

BAB II

KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Kerangka Teoretis

2.1.1 Agency Theory

Teori Agensi (*Agency Theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (*prinsipal*) dan manajemen (*agent*). Teori mengupas lebih dalam mengenai hubungan kompleks antara kepemilikan saham oleh para eksekutif perusahaan dan tingkat investasi inovasi yang dilakukan. Temuan mereka menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan eksekutif menghadirkan dua sisi yang saling bertentangan. Kepemilikan saham yang lebih besar dapat secara efektif mengurangi potensi konflik kepentingan atau biaya keagenan yang mungkin timbul antara manajemen sebagai pengelola perusahaan dan para pemegang saham sebagai pemilik modal. Ketika kepentingan finansial eksekutif lebih terikat pada kinerja saham perusahaan, mereka cenderung lebih termotivasi untuk mengambil keputusan strategis yang akan memaksimalkan nilai perusahaan dalam jangka panjang, termasuk investasi pada proyek-proyek inovatif yang meskipun berisiko, memiliki potensi pengembalian yang signifikan. Di sisi lain, konsentrasi kepemilikan saham di tangan eksekutif juga berpotensi menciptakan permasalahan biaya keagenan yang berbeda, yaitu antara pemegang saham mayoritas yang dalam hal ini termasuk eksekutif dengan kepemilikan substansial dan pemegang saham minoritas. Kekuatan pengambilan keputusan yang lebih terpusat dapat membuka peluang bagi

eksekutif dengan kepemilikan besar untuk memprioritaskan kepentingan mereka sendiri atau kelompok mereka, yang mungkin tidak selalu selaras dengan kepentingan seluruh pemegang saham. Hal ini dapat tercermin dalam pemilihan proyek inovasi yang kurang optimal dari sudut pandang nilai perusahaan secara keseluruhan atau bahkan dalam kecenderungan untuk menghindari risiko investasi inovatif jika sebagian besar kekayaan pribadi mereka terikat pada saham perusahaan, sehingga pada akhirnya justru menghambat upaya inovasi yang seharusnya dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan perusahaan. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi perbedaan tujuan dan kepentingan antara agen dan prinsipal. Menurut Dewi (2019), dalam konteks penghindaran pajak, teori agensi muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen yang berfungsi sebagai agen dan investor yang berfungsi sebagai *principal*. Hal ini menciptakan *agency conflict*, yaitu konflik kepentingan yang timbul ketika agen memprioritaskan keuntungan pribadi, yang mungkin bertentangan dengan kepentingan perusahaan secara keseluruhan.

Perbedaan kepentingan antara manajemen dan investor dapat menimbulkan masalah serius dalam sebuah perusahaan. Untuk memitigasi konflik ini, penerapan tata kelola perusahaan yang baik menjadi sangat penting. Salah satu mekanisme tata kelola yang efektif adalah dengan menunjuk direktur independen dalam dewan komisaris. Direktur independen, yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, memiliki peran krusial dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan manajemen. Mereka memastikan bahwa

manajemen membuat keputusan yang konsisten dengan kepentingan para investor. Pandangan umum mendukung gagasan ini, dengan menyatakan bahwa direktur independen bisa menaikkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen dan mengurangi potensi perilaku pencari keuntungan yang merugikan pemegang saham. Salah satu pendekatan untuk menyelesaikan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham adalah dengan merancang sistem kompensasi eksekutif yang efektif.

2.1.2 Signaling Theory

Brigham dan Houston (2019) menjelaskan bahwa dalam konteks keuangan, tindakan manajemen ini merupakan sebuah sinyal dengan tujuan untuk menyajikan informasi kepada para investor. Tindakan ini memberikan petunjuk mengenai penilaian manajemen terhadap prospek perusahaan. Misalnya, ketika manajemen memutuskan untuk membagikan dividen yang lebih besar, hal ini dapat diinterpretasikan oleh penanam modal sebagai sinyal bahwa manajemen optimis terhadap kinerja keuangan perusahaan di masa depan, terutama terkait dengan profitabilitas dan arus kas. Dalam situasi di mana terdapat kesenjangan informasi antara dua pihak, teori sinyal menjelaskan bagaimana pihak yang memiliki informasi lebih banyak dapat mengkomunikasikan informasi tersebut kepada pihak yang memiliki informasi lebih sedikit. Komunikasi ini dilakukan melalui tindakan atau indikator tertentu yang disebut "sinyal". Misalnya, manajemen perusahaan dapat memberikan sinyal kepada investor mengenai prospek perusahaan melalui berbagai tindakan. Tujuannya adalah untuk

mengurangi asimetri informasi dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pihak penerima sinyal didasarkan pada informasi yang akurat.

Kualitas audit berperan penting dalam meminimalisir kesenjangan informasi antara manajemen perusahaan dan pemegang saham. Perusahaan dapat mengirimkan sinyal positif kepada investor dengan menggunakan jasa auditor yang memiliki reputasi baik dan kualitas tinggi. Auditor berkualitas diyakini memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan melaporkan potensi kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan, sehingga laporan keuangan menjadi lebih kredibel. Studi yang dilakukan oleh Miller & Clarke (2020) menggunakan analisis regresi untuk menguji dampak audit eksternal yang berkualitas tinggi terhadap dinamika pasar saham perusahaan. Hasil analisis mereka secara jelas mengindikasikan adanya hubungan positif dan signifikan antara kualitas audit eksternal dengan tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh para investor. Audit eksternal yang kredibel dan komprehensif, yang dilakukan oleh auditor independen dengan reputasi baik dan standar profesional yang tinggi, berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang efektif terhadap laporan keuangan perusahaan. Proses audit yang mendalam dan objektif memberikan keyakinan kepada investor bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan adalah akurat, andal, dan bebas dari kesalahan material atau praktik akuntansi yang manipulatif. Kepercayaan investor ini menjadi fondasi penting dalam pasar modal. Ketika investor memiliki keyakinan yang tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan perusahaan, mereka cenderung lebih bersedia untuk berinvestasi pada saham perusahaan tersebut.

Peningkatan kepercayaan investor ini kemudian secara langsung berdampak positif pada kinerja pasar saham perusahaan. Permintaan terhadap saham meningkat karena persepsi risiko investasi menurun, yang pada gilirannya mendorong kenaikan harga saham dan kapitalisasi pasar perusahaan secara keseluruhan. Dengan kata lain, audit eksternal berkualitas tinggi memainkan peran krusial dalam membangun dan memelihara kepercayaan investor, yang pada akhirnya tercermin dalam valuasi perusahaan di pasar saham. Temuan ini menggaris bawahi pentingnya audit eksternal yang independen dan kompeten sebagai salah satu pilar utama tata kelola perusahaan yang baik dan sebagai faktor penentu dalam menarik investasi serta meningkatkan kinerja pasar saham. Oleh karena itu, pemilihan auditor berkualitas tinggi dapat dianggap sebagai sinyal bahwa perusahaan menjunjung tinggi standar akuntansi dan menerapkan transparansi dalam pelaporan keuangan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan investor.

2.1.3 Tax Avoidance

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* sebagai strategi perencanaan keuangan yang komprehensif, yang secara eksplisit dirancang untuk mengoptimalkan posisi pajak perusahaan atau individu dengan memanfaatkan peluang yang tersedia dalam struktur peraturan perpajakan. Karakteristik utama dari *tax avoidance* adalah kepatuhan formal terhadap ketentuan hukum, meskipun tujuannya adalah untuk mencapai beban fiskal yang lebih kecil dari yang mungkin terjadi tanpa perencanaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Sidik Sudarmanto *et al.* (2024) menyelidiki secara mendalam hubungan

antara struktur kepemilikan keluarga yang lazim di Indonesia, kualitas implementasi tata kelola perusahaan mencakup mekanisme seperti dewan komisaris independen dan komite audit, serta desain insentif kompensasi bagi para eksekutif perusahaan, disebabkan oleh praktik penghindaran pajak yang dijalankan oleh berbagai perusahaan di Indonesia. Walaupun teori-teori sebelumnya seringkali mengaitkan tata kelola perusahaan yang baik dan insentif yang selaras dengan pengurangan praktik penghindaran pajak yang agresif, temuan dari studi ini justru menunjukkan hasil yang mengejutkan. Hasil analisis lapangan yang dilakukan oleh Sudarmanto *et al.* (2024) mengungkapkan bahwa variabel-variabel internal perusahaan yang diteliti, yakni kepemilikan keluarga, kualitas tata kelola perusahaan yang diukur melalui berbagai indikator, dan skema insentif eksekutif, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan atau kuat terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Hasil ini mengimplikasikan bahwa fenomena penghindaran pajak di konteks Indonesia kemungkinan besar dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor lain yang lebih kompleks dan mungkin berada di luar cakupan penelitian ini, termasuk karakteristik unik dari sistem perpajakan Indonesia, efektivitas penegakan hukum oleh otoritas pajak, dinamika hubungan antara perusahaan dan pemerintah, serta faktor-faktor sosio-ekonomi dan budaya yang membentuk perilaku kepatuhan pajak perusahaan. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi penting dengan menyoroti bahwa kerangka teoritis yang umum digunakan untuk menjelaskan penghindaran pajak di negara lain mungkin tidak sepenuhnya berlaku dalam konteks spesifik

Indonesia, dan menyerukan perlu dilakukan penelitian lebih mendalam dan memahami faktor-faktor lain yang lebih relevan dalam mempengaruhi praktik penghindaran pajak di negara ini.

2.1.4 Direktur Independen

Direktur Independen adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan perusahaan sehingga diharapkan memiliki independensi dalam pengawasan. Direktur independen berperan untuk mengawasi kebijakan yang dijalankan oleh manajemen, termasuk praktik *tax avoidance*.

Ayu Ninggrayani *et al.* (2023) meneliti peran spesifik direktur independen dalam konteks praktik penghindaran pajak perusahaan. Temuan utama dari studi ini menunjukkan adanya korelasi negatif yang signifikan antara keberadaan direktur independen dalam struktur dewan komisaris perusahaan dengan besarnya praktik penghindaran pajak yang diterapkan perusahaan. Secara lebih rinci, pencapaian penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen yang duduk di dewan komisaris, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang agresif. Hal ini menyiratkan bahwa keberadaan pihak yang tidak memiliki afiliasi atau kepentingan khusus dengan manajemen perusahaan maupun pemegang saham mayoritas memainkan peran yang efektif dalam membatasi atau mengurangi praktik penghindaran pajak. direktur independen, dengan perspektif objektif dan kewajiban fidusia mereka terhadap seluruh pemegang saham, cenderung lebih berhati-hati dalam menyetujui atau mengawasi transaksi dan strategi perusahaan yang berpotensi melanggar

peraturan perpajakan atau memiliki risiko reputasi yang tinggi terkait dengan penghindaran pajak.

Implikasi dari temuan Ayu Ninggrayani *et al.* (2023) ini sangat penting dalam konteks tata kelola perusahaan. Studi ini memberikan bukti empiris yang mendukung argumen bahwa komisaris independen berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang efektif dalam bidang perpajakan. Kehadiran mereka di dewan komisaris dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan terkait kebijakan dan praktik perpajakan. Komisaris independen kemungkinan membawa perspektif yang lebih luas dan tidak bias dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan pajak, sehingga membantu mencegah manajemen dari mengambil langkah-langkah penghindaran pajak yang berlebihan atau berisiko. Dengan demikian, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya keberadaan komisaris independen sebagai salah satu elemen kunci dalam struktur tata kelola perusahaan yang baik, yang tidak hanya berkontribusi pada kinerja keuangan dan perlindungan kepentingan pemegang saham secara umum, tetapi juga secara spesifik berperan dalam mengurangi praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan negara dan pemangku kepentingan lainnya.

2.1.5 Kompensasi Eksekutif

Edmans & Gabaix (2020) mendefinisikan kompensasi eksekutif sebagai paket remunerasi terstruktur yang esensinya adalah untuk menyelaraskan tindakan manajemen dengan kepentingan pemegang saham melalui berbagai instrumen seperti gaji pokok yang memberikan stabilitas, bonus sebagai

insentif jangka pendek, insentif ekuitas untuk mendorong kepemilikan dan perspektif jangka panjang, serta pembayaran jangka panjang berbasis kinerja yang berfokus pada tujuan strategis perusahaan dengan demikian, kompensasi eksekutif bukan hanya sekadar imbalan finansial, melainkan mekanisme tata kelola strategis yang dirancang untuk memotivasi para pemimpin perusahaan dalam memaksimalkan nilai pemegang saham dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada desain paket dan metrik kinerja yang relevan serta proses penetapan yang transparan dan akuntabel.

Menurut Murphy (2022), kompensasi eksekutif kontemporer bukan sekadar imbalan, melainkan instrumen strategis yang krusial dalam memitigasi masalah keagenan yang inheren dalam hubungan antara manajemen dan pemegang saham; definisi ini menekankan pentingnya keseimbangan antara insentif jangka pendek, seperti bonus tahunan, dengan komponen kompensasi yang ditangguhkan, termasuk instrumen berbasis ekuitas seperti saham terbatas yang vestingnya bergantung pada periode waktu atau pencapaian kinerja jangka panjang, dengan tujuan utama mendorong manajemen untuk fokus pada kinerja perusahaan yang berkelanjutan dan selaras dengan kepentingan jangka panjang para pemilik modal, sehingga mengurangi perilaku oportunistik yang mungkin timbul jika insentif hanya berorientasi pada hasil sesaat.

2.1.6 Kualitas Audit

Kualitas audit (*Audit Quality*) mengacu pada kemampuan auditor untuk mengidentifikasi dan melaporkan deviasi yang terjadi dalam laporan keuangan

perusahaan, termasuk upaya *tax avoidance*. Auditor yang berkualitas diharapkan dapat mengurangi aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan karena adanya pengawasan yang lebih ketat. Gunn *et al.* (2023) mengemukakan bahwa yang direfleksikan melalui atribut seperti reputasi dan skala Kantor Akuntan Publik (KAP), spesialisasi auditor dalam industri klien, serta lamanya hubungan audit (*auditor tenure*), berperan signifikan dalam membatasi peluang perusahaan untuk melakukan manipulasi pajak, mekanisme pengurangan manipulasi ini terjadi melalui dua jalur utama, yaitu kemampuan auditor berkualitas tinggi dalam mendeteksi potensi ketidakwajaran dalam laporan keuangan yang mungkin menjadi indikasi praktik penghindaran pajak yang agresif atau bahkan ilegal, dan melalui penegakan prinsip konservatisme akuntansi, di mana auditor yang kompeten dan independen akan memastikan bahwa perusahaan tidak secara berlebihan mengakui pendapatan atau menunda pengakuan beban, yang secara tidak langsung dapat mengurangi insentif dan ruang untuk perencanaan pajak yang berisiko dan berpotensi melanggar ketentuan perpajakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan rerangka teoritis diatas, maka penulis mengutip beberapa penelitian terdahulu dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Hudha & Utomo (2021)	Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, Keragaman Gender, dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.	Komisaris Independen, Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak	Independent board of commissioners tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2.	Frans Sudirjo (2019)	Management Compensation, Gender Diversification, and Executive.	Kompensasi Eksekutif terhadap penghindaran pajak.	Kompensasi Eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
3.	Pei Hui Hsu (2019)	Tax Avoidance, Financial Experts On The Audit Committee.	Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak	Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
4.	Hannisa Yuiandini & Masripah (2023)	Kompensasi Manajemen Dan Kualitas Audit Pada Tax Avoidance: Board Gender Diversity Sebagai Pemoderasi.	Kualitas Audit terhadap penghindaran pajak	Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
5.	Margawati , R. & Hapsari, R. (2022).	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017- 2021)	Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak	Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
6.	Anisa Tamara Madina & Indah Hapsari (2024)	Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, Komisaris Independen, dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance.	Kualitas audit terhadap penghindaran pajak.	Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
7.	Utami (2023)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak.	Ukuran Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak.	Independent board of commissioners tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Studi-studi terdahulu yang meneliti pengaruh direktur independen, kompensasi eksekutif, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak memperlihatkan hasil yang beragam dan tidak konsisten. Hasil penelitian Hudha & Utomo (2021) serta Utami (2023) menyimpulkan bahwa direktur independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Pei Hui Hsu (2019) dan Margawati & Hapsari (2022), di sisi lain, menemukan bahwa direktur independen justru berkorelasi negatif dengan praktik penghindaran pajak.

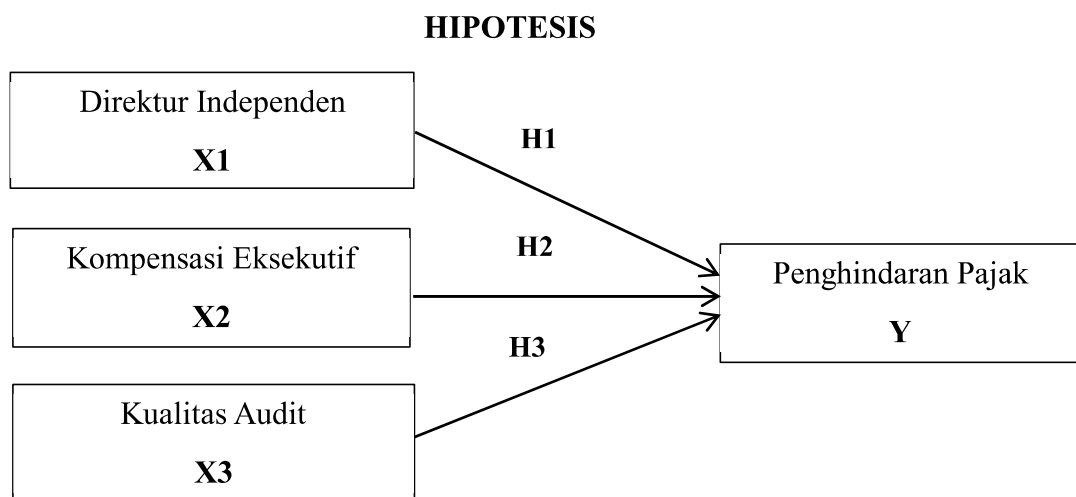
Variabel kompensasi eksekutif juga menunjukkan hasil yang tidak seragam di berbagai penelitian. Sudirjo (2019) dalam studinya mengungkapkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, mengindikasikan adanya insentif bagi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Akan tetapi, Hudha & Utomo (2021) tidak secara eksplisit menyatakan adanya pengaruh signifikan dari variabel ini, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai peran sebenarnya dari kompensasi eksekutif dalam konteks penghindaran pajak.

Kualitas audit, penelitian oleh Yuiandini & Masripah (2023) memperlihatkan adanya pengaruh negatif kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi kualitas audit, semakin rendah peluang perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Temuan ini berbeda dari hasil penelitian Madina & Hapsari (2024) yang memperlihatkan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan dalam temuan-temuan penelitian sebelumnya mengindikasikan adanya *research gap* yang perlu diteliti lebih lanjut. Keterbatasan penelitian yang menggabungkan ketiga variabel tersebut secara simultan dalam satu model analisis juga memperkuat urgensi untuk melakukan penelitian lanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menguji pengaruh komisaris independen, kompensasi eksekutif, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap literatur yang masih berkembang mengenai tata kelola perusahaan dan kepatuhan pajak di Indonesia.

2.3 Model Penelitian

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, maka dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut :



Gambar 2. 1
Kerangka Hipotesis

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Direktur Independen terhadap Tax Avoidance

Kaitan antara direktur independen dan penghindaran pajak, teori yang digunakan adalah *agency theory* yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini menyatakan bahwa adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*). Salah satu cara untuk meminimalisir konflik tersebut adalah melalui pengawasan eksternal oleh pihak yang independen, seperti direktur independen. Studi terbaru oleh Sari dan Pramiana (2024) menunjukkan bahwa direktur independen berperan signifikan dalam mengurangi manipulasi laporan keuangan dan praktik tax avoidance karena mereka memiliki tanggung jawab dalam menjaga transparansi dan kepatuhan perusahaan. Studi oleh Michael dan Widjaja (2023) menemukan bahwa komisaris independen secara signifikan mengurangi praktik penghindaran pajak di industri makanan dan minuman di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan internal yang kuat melalui komisaris independen dapat meningkatkan transparansi dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan. Temuan ini diperkuat oleh Tarmizi Achmad *et al.* (2023) yang menemukan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak di perusahaan sektor pertambangan Indonesia. Penulis berpandangan bahwa direktur independen memiliki posisi strategis dalam menekan tindakan manajemen yang menyimpang, termasuk dalam strategi penghindaran pajak, karena mereka tidak memiliki afiliasi dengan pihak internal perusahaan sehingga pengawasan yang dilakukan lebih

objektif. Intinya semakin banyak proporsi direktur independen, semakin kecil kemungkinan perusahaan menghindari pajak secara ekstem.

H1: Proporsi direktur independen berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

2.4.2 Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Tax Avoidance

Teori keagenan juga digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemberian insentif kepada manajer dapat mempengaruhi tindakan mereka dalam menjalankan perusahaan. Kompensasi yang besar dapat menjadi alat untuk menyesuaikan kepentingan manajer dan pemilik, namun dalam praktiknya, kompensasi yang terlalu tinggi juga dapat mendorong manajer melakukan praktik agresif seperti penghindaran pajak demi mencapai target kinerja. Penelitian terbaru oleh Randa & Helmy (2023) membuktikan bahwa kompensasi eksekutif yang tinggi memiliki korelasi positif terhadap praktik penghindaran pajak, karena manajemen merasa terdorong untuk memaksimalkan laba setelah pajak agar mendapatkan insentif yang lebih besar. Penulis melihat bahwa insentif finansial bisa menjadi pendorong utama bagi manajemen untuk mencari cara mengurangi beban pajak secara legal namun agresif. Penelitian oleh Rinaldi, M. T *et al* (2022) menunjukkan bahwa insentif opsi saham CEO memiliki hubungan yang kompleks dengan penghindaran pajak. Studi ini menemukan bahwa insentif opsi saham dapat mendorong CEO untuk melakukan penghindaran pajak, terutama ketika tingkat pajak efektif perusahaan diperkirakan berada di bawah atau di atas tingkat pajak perusahaan sejenis. Hal ini menunjukkan bahwa insentif eksekutif dapat mempengaruhi

keputusan manajemen terkait strategi penghindaran pajak. Penelitian oleh Idzniah dan Bernawati (2020) menemukan bahwa kompensasi eksekutif memiliki efek positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa insentif finansial dapat mendorong manajemen untuk mencari cara mengurangi beban pajak secara legal namun agresif. Artinya kompensasi (gaji, bonus, saham) yang lebih tinggi mendorong manajer/pemimpin perusahaan untuk menghindari pajak agar laba yang diterima lebih besar.

H2 : Kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.4.3 Pengaruh Quality Audit terhadap Tax Avoidance

Teori signaling (*signaling theory*). Teori ini menyatakan bahwa perusahaan akan memberikan sinyal kepada pihak eksternal, termasuk investor dan regulator, melalui tindakan nyata seperti memilih auditor berkualitas tinggi untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap transparansi dan kepatuhan. Penelitian terbaru oleh Putri, S. L., & Illahi, I. (2023) menemukan bahwa kualitas audit yang tinggi berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, karena auditor yang kompeten dan independen akan lebih mampu mendeteksi praktik penghindaran pajak yang tidak wajar. Selain itu, studi oleh Vani, G. C., al. (2025) juga menyatakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP bereputasi tinggi cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Auditor eksternal yang berkualitas merupakan faktor penting dalam membatasi ruang gerak manajemen dalam melakukan manipulasi atau rekayasa pajak, karena mereka berperan sebagai pihak ketiga yang objektif dalam menilai

kewajaran laporan keuangan. Studi oleh Sari, K. D. A., & Suryandari, N. N. A. (2023) menemukan bahwa kualitas audit yang tinggi berhubungan dengan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Auditor yang kompeten dan independen lebih mampu mendeteksi praktik penghindaran pajak yang tidak wajar, sehingga meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan.

H3 : Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.